



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 996 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PEMERINTAH KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 yang kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak dipungut biaya, perlu dibentuk Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Panitia Seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

d

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 514);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 862 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab dan menyampaikan laporannya kepada Panitia Seleksi Nasional CASN.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>


Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
7. Inspektur Kota Ambon;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIOTA AMBON
 NOMOR 996 TAHUN 2022
 TANGGAL 30 Desember 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
 PERJANJIAN KERJA UNTUK
 JABATAN FUNGSIONAL GURU
 PEMERINTAH KOTA AMBON
 TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PANITIA

NO	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA / JABATAN	KET.
I.	PENGARAH	BODEWIN MELKIAS WATTIMENA PENJABAT WALIKOTA AMBON	
II.	KETUA	Drs. BENEDICTUS SELANNO, M.Si KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA AMBON	
III.	SEKRETARIS	Drs. FERDINANDUS FERDIK TASO, M.Si KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON	
IV.	ANGGOTA	1. DOMINGGUS WATTILETE, S.Sos., MH SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		2. JOHNY FRITS SANDERS, S.Pd SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	
		3. Dra. ZAIWANYANTY WAKANNO KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
		4. FLORENSIA .C. MATAHELUMUAL, S.STP KEPALA BIDANG INFORMASI, PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN	
		5. JOTTY SARTJE HAUMAHU, S.Pd., M.Pd PENGAWAS SEKOLAH MADYA	
		6. LONA PARINUSSA, S.Pd., M.Pd GURU MADYA	
		7. RICE PESIWARISSA, S.S GURU MUDA	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIOTA AMBON
 NOMOR 996 TAHUN 2022
 TANGGAL 30 DESEMBER 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
 PERJANJIAN KERJA UNTUK
 JABATAN FUNGSIONAL GURU
 PEMERINTAH KOTA AMBON
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan Dalam Tim	Tugas-Tugas	Ket.
I.	Pengarah	a. Membentuk Tim Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dari Pemerintah Pusat; dan b. Memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan seleksi PPPK jabatan fungsional guru Tahun 2022.	
II.	Ketua	a. Melaksanakan seleksi PPPK jabatan fungsional guru Pemerintah Kota Ambon Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait di dalam pelaksanaan seleksi PPPK jabatan fungsional guru Tahun 2022; c. Mengikuti Rapat Koordinasi dan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi PPPK jabatan fungsional guru Tahun 2022. d. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan penyelenggaraan pelaksanaan seleksi PPPK jabatan fungsional guru Tahun 2022; dan e. Melaporkan tentang perkembangan dan kegiatan penyelenggaraan seleksi PPPK jabatan fungsional guru Pemerintah Kota Ambon yang akan dan telah dilaksanakan.	
III.	Sekretaris	a. Membantu Ketua didalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka seleksi PPPK jabatan fungsional guru Tahun 2022; b. Melaporkan kepada Ketua tentang perkembangan dan kegiatan kesekretariatan yang dilaksanakan sejalan dengan pedoman yang ditetapkan dari pusat; dan c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas kesekretariatan kegiatan pelaksanaan seleksi PPPK jabatan fungsional guru Tahun 2022.	
IV.	Anggota	a. Membantu Sekretaris didalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan seleksi PPPK jabatan fungsional guru Tahun 2022; b. Melaporkan kepada Sekretaris tentang perkembangan dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan pedoman yang ditetapkan dari pusat; c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas pelaksanaan seleksi PPPK jabatan fungsional guru Tahun 2022;	

2

		d. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi PPPK jabatan fungsional guru Tahun 2022;	
		e. Menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan seleksi PPPK jabatan fungsional guru Tahun 2022 sesuai tenggang waktu yang ditetapkan; dan	
		f. Menyampaikan laporan secara berkala secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Panselnas.	



 PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	h
Asisten I / II / III	OR
Kabag Hukum	f

d